



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
KECAMATAN ULUGAWO  
DESA HILIBADALU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HILIBADALU  
NOMOR : 400.7.8.1/13/K/2005/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA BEBAS TUBERKULOSIS DESA HILIBADALU KECAMATAN ULUGAWO**

**KEPALA DESA HILIBADALU,**

- Menimbang**
- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi terhadap pasien, keluarga dan masyarakat;
  - b. bahwa mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, aparat desa dan kader mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hilibadalu tentang pembentukan Desa Bebas Tuberkulosis Desa Hilibadalu.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
  10. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 422);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Bebas Tuberkulosis Desa Hilibadalu dengan susunan keanggotaan Desa Bebas Tuberkulosis sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Peran dan kegiatan keanggotaan dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Hilibadalu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hilibadalu  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025



Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Nias sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Kesehatan, P2KB Kabupaten Nias
3. Kepala Dinas Sosial, PMD, P2A Kabupaten Nias

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA HILIBADALU**  
NOMOR : 400.7.8.1/13/K/2005/2025  
TANGGAL : 22 OKTOBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BEBAS  
TUBERKULOSIS DESA HILIBADALU  
KECAMATAN ULUGAWO

**SUSUNAN STRUKTUR DESA BEBAS TUBERKULOSIS DESA HILIBADALU KECAMATAN ULUGAWO**

PEMBINA : CAMAT ULUGAWO  
KOORDINATOR : KEPALA DESA HILIBADALU  
ANGGOTA : 1. SURNIADI ZAI  
: 2. SURILINA ZAI  
: 3. YANIDA ZAI  
4. JUNIDA ZAI  
5. YENIMAN HALAWA  
6. IMAN SURYANI NDRURU

Ditetapkan di : Hilibadalu  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DESA HILIBADALU,  
  
ALYAMA ZEBUA

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA HILIBADALU**  
NOMOR : 400.7.8.1/13/K/2005/2025  
TANGGAL : 22 OKTOBER 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BEBAS  
TUBERKULOSIS DAN PENETAPAN  
STRUKTUR ORGANISASI DESA  
BEBAS TUBERKULOSIS DESA  
HILIBADALU KECAMATAN  
ULUGAWO

**PERAN DAN KEGIATAN DESA BEBAS TUBERKULOSIS  
DESA HILIBADALU KECAMATAN ULUGAWO**

1. Camat
  - a. Memberikan arahan terkait kebijakan penanggulangan Tuberkulosis.
  - b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan Tuberkulosis.
  
2. Kepala Desa
  - a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di Desa (regulasi dan pembiayaan).
  - b. Bersama Kader TB melaporkan pada petugas kesehatan jika menemukan masyarakatnya yang mempunyai gejala Tuberkulosis.
  - c. Mengawasi jalannya penanggulangan Tuberkulosis di Desa.
  - d. Memberikan reward pada Kader yang aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis.
  - e. Bersama Kader TB mengawasi pasien TB dalam pengobatan sampai sembuh.
  - f. Mengusulkan anggaran melalui Dana Desa.
  
3. Kader TB
  - a. Memberikan penyuluhan TB di masyarakat
  - b. Melakukan investigasi kontak pasien TB
  - c. Menjadi Pengawas Minum Obat (PMO) bagi pasien TB
  - d. Melaporkan jika ada masyarakat yang mempunyai gejala TB sesuai alur

Hal – hal penting yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi :

1. Kegiatan Kader dalam memberikan penyuluhan TB di masyarakat.
2. Kegiatan Kader dalam penemuan suspek TB.
3. Monitoring terhadap keteraturan pasien TB untuk menyelesaikan pengobatannya.
4. Monitoring terhadap pelaksanaan standar operasional bagi Pengawas Minum Obat (PMO).

Ditetapkan di : Hilibadalu  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DESA HILIBADALU,  
KEPALA DESA  
HILIBADALU  
KECAMATAN ULUGAWO  
**ALİYAMA ZEBUA**